



**PENETAPAN**

Nomor 380/Pdt.P/2023/PN Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Murtini S  
Tempat /Tgl Lahir : Pare-pare, 16 November 1959  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok G5/17 Kel. Sudiang  
: Kec. Biring Kanaya Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama **Murtini S** tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 380/Pdt.P/2023/PN Mks, tanggal 21 September 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

**TENTANG DUDUKNYA MASALAH :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 September 2023, di bawah Register Nomor 380/Pdt.P/2023/PN.Mks. pada pokoknya memohon Menetapkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu Kandung dari Kakek Pemohon yang bernama **YUSUF LOMBO**.
2. Bahwa Kakek Pemohon tersebut yang bernama **YUSUF LOMBO** telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 20 Desember 1993 karena sakit. Sebagaimana surat kematian Nomor 192/Ktm/XII/93 tertanggal 21 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Mariso Kota Makassar;

Hal. 1 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks



3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Kematian atas nama Kakek Pemohon **YUSUF LOMBO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar.

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk meminta penerbitan Akta Kematian atas nama **YUSUF LOMBO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1993;
3. Memerintahkan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **YUSUF LOMBO** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1993 sesuai dengan surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Mariso Kota Makassar.
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.  
Membebankan biaya yang timbul atas perkara kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kematian, Nomor: 192/KCM/XII/93, atas nama YUSUF LOMBO, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 401008895/0148896, atas nama YUSUF LOMBO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 542/470/05/071, atas nama YUSUF LOMBO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik: 7371115611590001, atas nama MURTINI S, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7371111204170021, atas nama MURTINI S, tertanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 2 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **MELKYANI SATTU**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah Cucu Kandung dari Kakek Pemohon yang bernama **Yusuf Lombo**.
- Bahwa **Yusuf Lombo** telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 20 Desember 1993.
- Bahwa **Yusuf Lombo** meninggal karena sakit.
- Bahwa keluarga **Yusuf Lombo** terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar.

Saksi ke - 2 (dua), **MARGARETHA D**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah Cucu Kandung dari Kakek Pemohon yang bernama **Yusuf Lombo**.
- Bahwa **Yusuf Lombo** telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 20 Desember 1993.
- Bahwa **Yusuf Lombo** meninggal karena sakit.
- Bahwa keluarga **Yusuf Lombo** terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar.

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

*Hal. 3 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 5, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok G5/17 RT/RW 003/010 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biring Kanaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kakek Pemohon bernama YUSUF LOMBO telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 20 Desember 1993 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa pihak keluarga belum pernah melaporkan kematian kakek Pemohon ke Dinas Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

*Hal. 4 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa atas kelalaian pihak keluarga belum pernah melaporkan tentang kematian Kakek Pemohon, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak dari Andi Hamzah Panangeang yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk meminta penerbitan Akta Kematian atas nama **YUSUF LOMBO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1993;

Hal. 5 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **YUSUF LOMBO** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1993 sesuai dengan surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Mariso Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **03 Oktober 2023**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H.**

**Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah):</b>

*Hal. 6 Penetapan Nomor. 380/Pdt.P/2023PN.Mks*